

## **IMPLEMENTASI PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT (PT. BANK INA CABANG DENPASAR)**

**I Gusti Ngurah Agung Putra Tenaya, I Made Pria Dharsana,  
I Made Aditya Mantra Putra**  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[Putratenaya88@gmail.com](mailto:Putratenaya88@gmail.com), [madepriadharsana@gmail.com](mailto:madepriadharsana@gmail.com),  
[adityamantara@gmail.com](mailto:adityamantara@gmail.com)

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak terduga dikenal dengan istilah *force majeure* yang berdampak bagi sektor perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan, salah satunya fasilitas kredit yang bermasalah. Karena adanya dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap sektor perekonomian, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 dalam penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar dan bagaimana dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu kebijakan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kestabilan tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia. Faktor yang memberikan dampak terhadap Bank Ina yaitu kebijakan restrukturisasi berpengaruh pada likuiditas bank. Tidak diterimanya penawaran restrukturisasi, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan pengajuan restrukturisasi kredit, dan ketidaktaatan debitur terhadap kesepakatan restrukturisasi kredit merupakan beberapa kendala yang dialami oleh Bank Ina.

**Kata Kunci:** Bank, Implementasi, Restrukturisasi Kredit

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic is an unexpected condition known as force majeure which has an impact on the economic sector in Indonesia, especially in the banking world, one of which is problematic credit facilities. Due to the impact of the pandemic on the economic sector, the authors conclude two problem formulations, namely: how to apply the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2021 in dealing with credit problems to customers at Ina Bank, Denpasar Branch and what are the impacts and obstacles arising from implementing credit restructuring based on Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2021 for Ina Bank, Denpasar Branch. This study uses empirical research methods by using a statute approach, legal concept approach and fact approach. The resulting conclusion is government policy through the Financial Services Authority Regulation to maintain the stability of the growth and development of the economy in Indonesia. The factor that had an impact on Ina Bank was that the restructuring policy actually had an effect on bank liquidity. The lack of offers for restructuring, the non-fulfillment of the provisions for submitting credit restructuring and the debtor's non-compliance with the credit restructuring agreement are some of the obstacles experienced by Ina Bank.*

**Keywords:** Bank, Implementation, Credit Restructuring

## **I. PENDAHULUAN**

Bidang ekonomi pada suatu negara memiliki pengaruh besar bagi stabilnya kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Maka perlu dibentuk suatu lembaga keuangan yang digunakan sebagai penopang utama dalam kestabilan perekonomian pada suatu negara. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian di Indonesia, dimana dibentuk menjadi suatu usaha gabungan dengan dasar yang berasaskan kekeluargaan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.10/1998 tentang Perbankan yang disebut juga dengan UU Perbankan menyebutkan, Bank yaitu suatu badan usaha yang menggabungkan dana oleh masyarakat berupa simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau berbagai jenis layanan dalam upaya menaikkan tingkat kehidupan masyarakat dengan upaya tertentu. Menurut (Kuniatama, 2016) Selain memajukan pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan memainkan peran penting dalam pembiayaan perekonomian nasional. Bank menurut fungsinya dalam UU Perbankan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank biasanya beroperasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian membagikannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai fasilitator keuangan. Bank dapat berfungsi sebagai agen kepercayaan (lembaga yang berbasis kepercayaan), agen pembangunan (lembaga yang menggerakkan dana untuk kemajuan ekonomi), atau agen layanan (lembaga yang menyediakan layanan perbankan, sistem keuangan negara yang kuat akan dihasilkan dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut (1). Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, semua yang berkaitan dengan perbankan dibahas. Ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur untuk menjalankan operasinya (Regon, 2015).

Sistem perbankan di Indonesia menyiratkan bahwa pihak bank sebagai kreditur mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan fasilitas kredit seperti modal kerja, investasi, dan kredit lainnya. Disalurkannya kredit yang dilaksanakan oleh pihak perbankan adalah aktivitas diberikannya pinjaman sejumlah dana untuk pihak debitur yang kemudian akan diangsur oleh debitur sebagai penerima kredit didasarkan atas kesepakatan yang selanjutnya dimasukkan dalam perjanjian kredit (Wulandari, 2015). Operasi perbankan seringkali mengalami persoalan-persoalan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya karyawan termasuk pimpinan dan pengurus lainnya memegang kendali atas tanggung jawab dari keamanan dana kepada transaksi masyarakat yang dilakukan di bank. Penyimpangan oleh karyawan dapat terjadi akibat dari melanggar peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tugas pokok dan fungsi karyawan dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh nasabah, karyawan itu sendiri, dan bank yang bersangkutan. (Putra, 2022: 71)

Tahun 2019 akhir seluruh dunia mengalami musibah dengan tersebarnya suatu virus yang disebut dengan Covid-19. Penyebaran virus yang masuk ke wilayah Indonesia menyebabkan perekonomian negara mengalami penurunan karena berdampak pada kegiatan masyarakat sehingga diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Keadaan pandemi merupakan kondisi tidak terduga atau dikenal dengan istilah *force majeure*, salah satunya berdampak pada bidang perekonomian di Indonesia khususnya dalam lingkup perbankan. Rendahnya revenue atau penghasilan di dalam industri perbankan merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Akibat kredit bermasalah atau yang biasa disebut juga dengan Non performing Loan (NPL) merupakan satu diantara banyaknya dampak yang muncul akibat dari adanya pandemi Covid-19. Tingginya tingkat persentase kredit bermasalah disebabkan karena kredit yang diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur menghadapi kemacetan akibatnya angsuran tidak dapat dibayarkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah sepakat dan dibubuhkan tanda tangan oleh para pihak. (Sari, 2021:83)

Upaya untuk mewujudkan penyelamatan kredit bermasalah pada saat pandemi yaitu dengan diberikan nya perpanjangan terkait dengan strategi penyelamatan kredit bermasalah oleh pemerintah Indonesia melalui Pasal 5 dan 6 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi satu di antara banyaknya tindakan penyesuaian yang dilaksanakan dari pihak perbankan kepada debitur yang menemui permasalahan untuk membayar tanggung jawab kreditnya. Upaya perbaikan kredit tersebut biasanya diberikan oleh pihak perbankan kepada debitur berbentuk pengurangan suku bunga kredit tersebut, tambahan tenggang waktu pelunasan kredit, penangguhan tunggakan bunga ataupun pokok kredit, pemberian fasilitas kredit baru, grace period dan perubahan kepemilikan kredit menjadi pelibatan modal sementara (Hariyani, 2010:1).

Proses pemberian kredit sebagai fungsi modal kerja mencakup (1) pengajuan permohonan kredit, (2) wawancara calon debitur, (3) melakukan analisis kredit, (4) membuat keputusan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak, dan yang terakhir adalah pencairan dana atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Beberapa fungsi, seperti pimpinan bank, administrasi kredit,

analisis kredit, penyalah kredit, dan teller, bertanggung jawab atas sistem akuntansi kredit ini (Permatasari, 2016). PT. Bank Ina Cabang Denpasar adalah bagian dari jaringan Bank Ina, sebuah lembaga perbankan yang telah aktif membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor keuangan negara ditunjukkan oleh sejarah panjang Bank Ina. Bank Ina memiliki jejak sejarah yang kuat, didirikan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dedikasinya untuk pelayanan dan inovasi, Bank Ina terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam ekonomi Indonesia.

Latar belakang diatas merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan diangkat peneliti, diantaranya yaitu bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2021 dalam penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar? Dan bagaimana dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No.17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar? Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 dalam penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar dan untuk mengetahui dan memahami dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini memakai metode penelitian empiris. Dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), pendekatan analisis konsep hukum (Analytical & Conceptual Approach), dan pendekatan fakta (The Fact Approach). The Statute Approach Metode ini berpusat pada analisis dan interpretasi teks undang-undang atau peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menemukan standar hukum yang relevan dan menganalisis makna teks undang-undang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analytical & Conceptual Approach Metode ini melibatkan analisis konsep, teori, dan prinsip hukum yang terkait dengan topik penelitian. Konsep-konsep hukum yang relevan dibahas dan dijelaskan oleh peneliti melalui kerangka konseptual. The Fact Approach, Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis fakta-fakta konkret yang berkaitan dengan situasi atau kasus tertentu. Peneliti membuat kesimpulan atau argumen mereka dengan menggunakan data empiris dan kasus konkret.

Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari pengamatan dan interview dengan kreditur dan debitur pada PT. BPR Lestari Pusat Teuku Umar. Data sekunder diperoleh dari sumber bacaan, beragam tulisan sebagai acuan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan berupa literatur hukum dan hasil penulisan dari penelitian para ahli hukum. Bahan hukum tersier untuk mendukung atau menguatkan bahan hukum primer dan sekunder, yang termasuk di dalamnya yaitu kamus hukum dan tulisan-tulisan yang terdapat di internet yang mencantumkan sumber yang jelas serta relevan dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu teknik studi kepustakaan, teknik interview dengan pihak PT. Bank Ina Cabang Denpasar, dan metode observasi dilangsungkan dengan 2 (dua) cara yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipasi. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu PT. Bank Ina Cabang Denpasar karena bank tersebut menerapkan restrukturisasi kredit yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif analitis. Data yang dikumpul dari hasil fakta di lapangan (field research) dan data – data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif, sehingga data yang ada di analisis dengan teori yang ada selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

Tujuan penelitian dengan judul " Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Nasabah Bank Ina Cabang Denpasar" dan dampak Serta Hambatan Yang Ditimbulkan Dari Penerapan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Nasabah Bank Ina Cabang Denpasar

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan atas hal-hal yang memiliki persamaan dengan hal tersebut, didasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang melakukan peminjaman untuk membayar pinjamannya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dengan memberikan bunga. Adanya fasilitas kredit mempunyai tujuan untuk memberikan dana yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas aliran perekonomian yang selanjutnya akan memberikan efek pada perkembangan ekonomi negara. Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat sebagai debitur biasanya dalam bentuk modal kerja, investasi, konsumtif maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang penggunaannya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam hal diberikannya kredit oleh pihak bank ditetapkan dalam suatu aturan di dalam perjanjian kredit yang akan mengatur tentang pembiayaan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Negara yang merasakan dampak pandemi Covid-19 salah satunya yaitu Indonesia. Dampak yang sangat signifikan yang dirasakan oleh Indonesia adalah pada bidang perekonomian. Pada saat dan pasca pandemi Covid-19 tersebut terjadi, banyak masyarakat di Indonesia yang telah diberikan fasilitas kredit oleh pihak bank mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan kreditnya. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di Indonesia yang pada saat itu ruang geraknya terdapat batasan dari adanya PPKM sehingga mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut dan menjaga kestabilan perputaran roda bisnis di dunia perbankan agar tidak terdapat kredit bermasalah, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

Upaya mengatasi kredit dan menjaga kestabilan aliran roda bisnis di dunia perbankan, melalui POJK tersebut dapat dilakukan dengan cara administrasi kredit dengan menerapkan sistem penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restrukturisasi*). Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan oleh pihak perbankan melalui aktivitas perkreditan terhadap debitur yang merasakan kesusahan untuk melengkapi prestasi kreditnya. Penyaluran dana melalui mekanisme kredit juga berarti salah satu kegiatan perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Ina Cabang Denpasar. Sama seperti bank pada umumnya yang dimana pasca pandemi Covid-19, Bank Ina Cabang Denpasar juga menerapkan kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Pasal 5 dan Pasal 6 POJK kepada debiturnya yang mengalami kendala di dalam melakukan pembayaran angsuran kredit demi menjaga kestabilan roda bisnisnya serta menyelamatkan debiturnya agar kreditnya tidak menjadi kredit bermasalah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Desy Corina selaku bagian kredit analis di Bank Ina Cabang Denpasar mengatakan bahwasannya Bank Ina Cabang Denpasar juga telah melakukan upaya restrukturisasi kredit seperti yang dihimbaungkan oleh pemerintah dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit debitur agar debitur tetap melakukan pembayaran kreditnya secara perlahan sembari menunggu kondisi perekonomian pulih. Selain penurunan suku bunga, Bank Ina Cabang Denpasar juga memberikan restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit nasabah agar jatuh tempo pinjaman debitur lebih lama daripada yang sebelumnya sehingga debitur dapat mempersiapkan dana untuk pelunasan kredit yang dimilikinya. Penyaluran kredit memiliki tingkatan resiko yang tinggi karena pihak bank sebagai kreditur harus dapat memprediksi kemampuan debiturnya di dalam membayar angsuran maupun pelunasan kreditnya.

Sebelum memberikan kredit pihak bank harus dapat memastikan kelayakan debitur baik dari segi penghasilan maupun agunan yang diberikan kepada bank yang dianalisa dengan jumlah besaran pinjaman yang diajukan oleh debitur. Lebih lanjut, pihak bank wajib melaksanakan pengelolaan dan pengawasan agar nantinya perputaran bisnis bank tetap stabil dan untuk menghindari terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Secara umum, kredit macet diakibatkan oleh faktor internal (faktor dalam) dan faktor eksternal (faktor luar). Dalam faktor internal biasanya diakibatkan oleh kebijakan kredit yang menyimpang dari standar operasional dalam langkah-langkah perkreditan, adanya itikad

kurang baik dari bank, kurangnya penjelasan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Sedangkan dari faktor eksternal terjadi dikarenakan ketidakmampuan debitur di dalam mengelola usahanya, adanya kompetisi perbankan yang tidak baik oleh debitur hingga berkurangnya aktivitas perekonomian serta peningkatan suku bunga kredit yang sangat melonjak. (Nursyahriana, 2017:2)

Perihal menangani permasalahan kredit macet dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Akan tetapi, biasanya pihak bank sebagai kredit akan mengupayakan penyelamatan kredit macet terlebih dahulu menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui non litigasi juga digunakan oleh pihak Bank Ina Cabang Denpasar dengan menggunakan upaya restrukturisasi kredit. Sebagaimana hasil wawancara bersama Desy Corina selaku bagian kredit analis di Bank Ina Cabang Denpasar yang menjelaskan bahwasannya di Bank Ina Cabang Denpasar di dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah mengutamakan penyelesaian melalui penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan terlebih dahulu. Salah satunya yakni dengan teknik negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi. Teknik tersebut dilakukan oleh Bank Ina Cabang Denpasar untuk mendapatkan win-win solutions antara pihak Bank Ina Cabang Denpasar dengan pihak debitur untuk mengurangi resiko kerugian daripada para pihak kedepannya. Win-win solutions yang diterapkan oleh Bank Ina Cabang Denpasar selama ini dengan menerapkan aturan OJK yakni melakukan restrukturisasi kredit bermasalah itu sendiri.

## ***2. Dampak Serta Hambatan Yang Ditimbulkan Dari Penerapan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar***

Kredit bermasalah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar sering terjadi dalam pendistribusian kredit diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal (kreditur) dan faktor eksternal (debitur). Menurut Shinta Dewi bagian Analis Kredit, ada beberapa faktor penyebab adanya kredit bermasalah di Bank INA sehingga menimbulkan adanya restrukturisasi kredit yaitu usaha yang oleh debitur sebagai pemilik, mengalami penurunan yang dikarenakan ketidakberhasilan usaha debitur, penyimpanan dalam pemakaian kredit, debitur yang terjerat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibatnya tidak mempunyai asal pendapatan untuk membayar kredit yang tersisa, selanjutnya faktor keadaan ekonomi misalnya terdapat kebijakan pemerintah seperti suku bunga yang mengalami kenaikan akibatnya angsuran kredit debitur pun juga mengalami peningkatan. Penanganan kredit bank bermasalah yang dilakukan melewati tahapan restrukturisasi adalah bentuk penanganan terselesaikannya kredit secara internal, belum sampai pada penanganan konflik berupa masalah yang ditangani lewat pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) seperti menempuh pilihan penanganan konflik. Diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019.

Restrukturisasi kredit umumnya membuat perubahan terhadap kesepakatan kredit, diikuti oleh beberapa klausul serta perspektif lainnya. Kesepakatan kredit terdahulu sebaiknya dilakukan perubahan dengan pembaharuan disertai beberapa ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, dapat bersifat memperluas atau membatasi yang di dalamnya dari aspek keperluan nasabah debitur dengan sejumlah hal yang harus diamati (Kosasih, 2019: 86). Menurut Desy Corina bagian Analis Kredit, dampak dari kebijakan restrukturisasi kredit yaitu menyebabkan uang yang dimiliki bank menjadi lebih sedikit. Hal itu disebabkan karena kredit yang sebenarnya telah melewati batas waktu pembayaran terhadap jumlah pokok pinjaman yang sudah disepakati pada waktu yang telah ditentukan, debitur dapat mengundur waktu pelunasannya akibat adanya kebijakan yang ditetapkan. Diantara beberapa faktor salah satunya yang membuktikan, sebenarnya kebijakan restrukturisasi berpengaruh pada likuiditas bank yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), yang berarti perbandingan kepadatan modal yang memperlihatkan kecakapan perbankan dalam menyiapkan dana yang dipakai untuk membereskan peluang terjadinya kerugian. Tingginya nilai CAR (Capital Adequacy Ratio), menggambarkan kecakapan perbankan yang meningkat dalam menangani peluang terjadinya kerugian. Kebijakan restrukturisasi terbukti memberikan penurunan pada tahap penyiapan pendanaan dalam mengatasi akibat yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Menurut Shinta Dewi bagian Analis Kredit, strategi bank dalam mengatasi restrukturisasi kredit yaitu melakukan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dimana ini adalah satu diantara beberapa tindakan pencegahan oleh pihak perbankan yang biasa dilangsungkan. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya keraguan dalam prosedur pinjam-meminjam oleh perbankan,

yaitu selama masa pandemi layanan kredit bagi nasabah ditutup sementara. Dampak restrukturisasi di atas bank wajib mempraktekkan asas kewaspadaan dan tata laksana risiko dalam pemberian restrukturisasi kredit. Penerapan restrukturisasi kredit akan memberikan efek samping pada daya laba bank. Daya laba bank akan melalui pengurangan karena terjadinya kerugian pada kredit. Bila debitur selaku nasabah melalui kesukaran sampai-sampai terjadi kegagalan dalam pelunasan kredit setelah jangka waktu kemudahan berakhir, sehingga akan memperburuk keadaan bank terutama daya laba bank. Profitabilitas atau daya laba yang menurun terjadi akibat adanya penangguhan pembayaran kredit yang semestinya telah habis masa. Likuiditas bank juga wajib diperhatikan keseimbangannya selain pada profitabilitas. Likuiditas bank yaitu kecakapan bank berkaitan dengan penyiapan pendanaan yang dipakai dalam menanggulangi apabila terjadinya peluang kerugian.

Bank dalam memberikan kredit selalu berpegangan pada asas kewaspadaan karena hal tersebut selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 UU Perbankan serta dengan menerapkan prinsip 5C (The Five C's Principles), yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy (Kasmir, 2014: 136-138). Dalam penerapannya Bank mempunyai keyakinan internal diantaranya yaitu standar kebijakan dan standar prosedur yang dijadikan dasar untuk mengatur mengenai restrukturisasi, karenanya semua analisis dan ketentuan atas kesepakatan atau perlawanan akan restruktur. Selain bertumpu pada peraturan perundang-undangan, debitur juga wajib merujuk pada ketentuan internal. Diberikannya restruktur tanpa mengawasi kepastian kriteria yang sudah dipastikan oleh bank dapat diberikan sanksi administratif seperti teguran secara tertulis, pemberhentian aktivitas usaha terpilih, dan/atau penempatan penyelenggara dan/atau pemilik saham bank.

Krisis yang dialami bidang perkreditan pada masa pandemi berkaitan dengan tingginya Non performing Loan (NPL) pada bank-bank menumbuhkan pilihan baru dalam memberikan NPL yang rendah yaitu dengan melangsungkan restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah yang dialami oleh bank. Bank mengupayakan perbaikan dalam aktivitas perkreditan kepada debitur yang melalui kesusahan untuk melengkapi tanggung jawab yang diatur dalam POJK dan PBI. Strategi restrukturisasi kredit akan menyerahkan pelunasan hutang dengan tuntutan yang mudah atau lebih rendah jika dilakukan perbandingan dengan tuntutan pelunasan hutang sebelum dijalankannya tahapan restrukturisasi hutang yang selanjutnya mampu memulihkan letak keuangan debitur. Selain itu debitur dapat melaksanakan bisnisnya kembali dan tidak akan kehabisan agunan yang diberikan oleh Bank, sedangkan kelebihan bagi bank adalah penanganan kredit bermasalah akan memerlukan durasi yang lebih cepat hingga akan memberikan dampak pada tahapan kesehatan bank karena NPL akan mengarah pada penurunan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi selayaknya dalam mekanisme penanganan kredit bermasalah yang ditemui oleh bank.

Maka, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana Peranan Restrukturisasi dalam Kredit Bermasalah dapat memberikan keuntungan bagi Bank dan Debitur berdasarkan peraturan yang berlaku. Hambatan dalam penerapan kredit macet dengan restrukturisasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu setelah dilakukannya restrukturisasi debitur tidak konsisten untuk membayar angsuran sesuai kesepakatan yang disetujui oleh para pihak. Menurut Desy Corina bagian Kredit Analisis, hambatan implementasi penerapan restrukturisasi kredit di PT. Bank Ina Cabang Denpasar, yaitu: pertama, apabila negosiasi restrukturisasi tidak diterima. Hambatan kedua yaitu ketentuan-ketentuan pengajuan restrukturisasi. Hambatan ketiga yaitu ketaatan antara debitur dengan pihak bank dalam kesepakatan restrukturisasi kredit yang telah dibuat.

Berbagai hambatan serta upaya penanganannya dalam dilaksanakannya restrukturisasi kredit terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu negosiasi restrukturisasi, ketentuan-ketentuan diadakannya restrukturisasi kredit dan ketaatan perjanjian debitur restrukturisasi kredit. Negosiasi restrukturisasi dilaksanakan untuk debitur yang telah menunda dalam jangka 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dalam hal telat melakukan pelunasan, negosiasi kepada debitur bisa ditentang oleh pihak debitur. Bila pihak debitur tidak bersedia atau melakukan penolakan maka pihak bank akan melaksanakan penagihan atau penyelesaian kredit. Negosiasi restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh pihak debitur kepada pihak bank dapat terjadi ketidaksiediaan oleh pihak bank, apabila hal tersebut terjadi maka debitur dapat menyiapkan berkas restrukturisasi agar lengkap dan melaksanakan pengusulan kembali. Ketentuan pengusulan restrukturisasi kredit memiliki sifat atau kewajiban yang harus dilengkapi oleh pihak debitur agar dapat ditelaah oleh pihak bank, agar dapat menciptakan bentuk restrukturisasi yang sepadan dengan keadaan debitur. Ketaatan kesepakatan debitur restrukturisasi kredit adalah ketika hal yang dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidaknya debitur dalam melangsungkan pelunasan kredit.

Pihak bank akan mengawasi dan akan menganalisis kembali jika pada hari berikutnya atau yang akan datang didapatkan ketidاكلancaran dalam pelunasan dan akan disarankan bentuk restrukturisasi yang lebih ampuh. Menurut Desy Corina bagian Kredit Analisis, penetapan atau titik temu yang dipakai oleh Bank Ina untuk menaksir akan kemunculan kendala-kendala yang akan dihadapi yaitu apabila debitur memiliki sikap responsif hingga bank akan melakukan restrukturisasi ulang. Untuk mengurangi kadar kerugian oleh pihak bank, dimana pihak bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu kredit yang sudah ditetapkan. Namun, apabila terjadi hal yang sebaliknya hingga bank tidak ingin melaksanakan ataupun memberikan restrukturisasi ulang, serta penanganan kredit yang macet akan diperiksa menggunakan jalan hukum, sebanding dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

PT. Bank Ina Cabang Denpasar telah menerapkan restrukturisasi kredit POJK nomor 17/POJK.03/2021 berupa penurunan suku bunga dan perpanjangan fasilitas kredit di dalam upaya membantu debiturnya yang kendala di dalam membayar angsuran kredit ataupun pelunasan kreditnya yang telah jatuh tempo untuk menghindari kredit tersebut menjadi kredit bermasalah untuk mendapatkan win-win solutions. Dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK nomor 17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar yaitu menjadikan bank menyiapkan pendanaan dengan jumlah yang tidak banyak.

Penerapan restrukturisasi kredit pastinya akan berdampak pada profitabilitas atau daya laba bank. Diantara beberapa faktor salah satunya yang membuktikan, sebenarnya kebijakan restrukturisasi berpengaruh pada likuiditas bank yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), yang berarti perbandingan kepadatan modal yang memperlihatkan kecakapan perbankan dalam menyiapkan dana yang dipakai untuk membereskan peluang terjadinya kerugian. Tingginya nilai CAR (Capital Adequacy Ratio), menggambarkan kecakapan perbankan yang meningkat dalam menangani peluang terjadinya kerugian. Berbagai hambatan serta upaya penanganannya dalam dilaksanakannya restrukturisasi kredit terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu negosiasi restrukturisasi, ketentuan-ketentuan diadakannya restrukturisasi kredit dan ketaatan kesepakatan debitur restrukturisasi kredit.

##### 2. *Saran*

Restrukturisasi kredit memang sejatinya harus diterapkan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah akan tetapi pihak bank juga harus tetap mengawasi dan menganalisis terkait pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur untuk menjaga kestabilan perputaran roda perbankan dan mitigasi risiko kredit

Penerapan restrukturisasi kredit hendaknya ditingkatkan dengan lebih baik dan dapat memperkecil peluang adanya penurunan yang kelak dapat terjadi. Pelaksanaan restrukturisasi kredit perlu diperhatikan dari sisi bidang usaha dan sisi operasional agar mampu terlaksana dengan selaras. Pertambahan kredit yang semakin tinggi akan lebih efektif apabila berjalan seimbang dengan pengelolaan peluang kredit yang meningkat sehingga tingkat kredit macet dapat menurun dan kemajuan kredit akan meningkat seiring waktu untuk masa depan dan dapat dihindarkan dari terjadinya restrukturisasi kredit konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir. (2014). Dasar-dasar Perbankan. Raja Grafindo Persada.
- Kosasih, I. J. (2019). Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuniatama, A. G. (2016). Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah Pada BPR KandiMadu Arta. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, Vol.19(No.1).

- Permatasari, S. D., Dzulkirom, M., & Dwiatmanto. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Manajemen Kredit. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 33(No. 2), 104–113.
- Putra, M. A. M. I., & Ketut, W. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Kerugian Kegiatan Perbankan Yang Dilakukan Pekerja Outsourcing. *Vyavahara duta*, Vol.17(No.2), 69–77.
- Regon, B. V., Rudy, G. D., & Mudana, N. I. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturis Kredit Oleh Bank BRI Cabang Karangasem, Vol.03(No.03).
- Sari, H. D., Khairiyah, M. N., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, Vol 8(No. 2).
- Wulandari, F. (2015). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Telah Go Public Periode Tahun 2011-2013. Universitas Dian Nuswanto Semarang.